

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak dan meningkat pesat. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 mencapai 268.583.016 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang sangat banyak tentu diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian menjadi suatu hal yang sangat penting karena dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia yang merupakan amanat dari UUD 1945. Jadi pembangunan nasional harus merata bukan hanya di wilayah pusat tetapi juga harus sampai di wilayah pelosok desa agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan yang ada di seluruh Indonesia.

Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dapat dikatakan sebagai awal balik dari suatu perubahan yang terjadi di pemerintahan Indonesia. Mengapa disebut demikian, karena dalam Undang – Undang inilah Desa yang menjadi tingkat terbawah pemerintahan yang mendapatkan haknya secara langsung untuk bisa menjadi mandiri dalam mengelola pemerintahannya secara leluasa tanpa menunggu untuk di perintah oleh pemerintah Provinsi/Kabupaten.

Penetapan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memperkuat posisi Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penetapan undang – undang tersebut memperjelas kewenangan, tugas, peran dan fungsi desa dalam mengelola desa, menjalankan pemerintah desa dan memberikan pelayanan bagi masyarakatnya guna tercapainya cita – cita bersama mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta secara rapi dan terstruktur dalam mengurus pemerintahannya sendiri. Penetapan UU Nomor 6 Tahun 2014

juga mempertegas bahwa pemerintah desa dalam mengatur desa tidak akan terlepas dari tujuan pengaturan desa dan menjadikan dasar dalam melaksanakan pembangunan desa. Mengenai pemerintahan Desa, dalam kaitan suatu susunan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, setelah perubahan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang” hal ini memberi kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam system pemerintahan Indonesia. Melalui perundingan dan perdebatan yang sangat lama pada akhirnya pemerintah pusat menerbitkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Kementerian Desa yang semakin memperkuat posisi pemerintahan Desa.

Menjelaskan tentang Administrasi yang ada di Desa yang dimaksud Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penata – usaha, pelaporan dan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa, perencanaan desa diawali dengan pendataan aset, potensi dan kekuatan desa. Dari data tersebut menjadi acuan dasar perencanaan pembangunan enam tahun yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes). Keduanya menjadi dokumen resmi dalam rencana pembangunan desa yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Salah satu kebijakan yang mengiringi penetapan UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah kebijakan Dana Desa. Dana Desa, sebagaimana dijelaskan dalam peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) yang diperuntukan bagi Desa

yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD ) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan Dana Desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan lebih meratakan pendapatan. Melalui Dana Desa yang jumlahnya cukup besar, memungkinkan desa melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penyelenggaraan Dana Desa sangat diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat demi mewujudkan pembangunan desa yang efektif dan efisien serta menumbuhkan rasa kebersamaan dalam mencapai cita – cita dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Desa Selat Baning merupakan salah satu desa di Kecamatan Katingan Kuala yang menerima manfaat dari dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejak diterbitkannya UU desa tentang dana desa ini sangat bermanfaat terhadap pemerataan pembangunan desa. Dengan hal ini Desa Selat Baning bisa leluasa dalam menentukan program – program pembangunan yang akan dibangun di desa sesuai dengan kehendak masyarakat, melihat dari tujuan dari dana desa sendiri yaitu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada dasarnya tujuan dana desa adalah mewujudkan pertumbuhan perekonomian yang inklusif dengan lebih meratakan pendapatan. Dalam menggapai cita – cita dan kesejahteraan bagi masyarakat diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan dana desa demi mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kehendak masyarakatnya dan menumbuhkan rasa kebersamaan dalam mengelola desa.

Berdasarkan observasi awal peneliti dilapangan di Desa Sealat Baning ada beberapa produk pembangunan yang bersumber dari dana desa seperti semenisasi jalan, pembuatan wc, jembatan dan lainnya yang terkesan tidak

terawat dan tidak dimanfaatkan pada semestinya oleh masyarakat. kemudian membuat masyarakat tidak merasakan manfaat dari pembangunan dan rasa memiliki. Seharusnya produk pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa mampu memberikan manfaat bagi masyarakat . Dalam hal ini sangat diutamakan kerjasama yang solid antara Pemerintah Desa Selat Baning dan masyarakatnya untuk bersama – sama dalam menyelenggaraan pengelolaan dana desa. Hingga peneliti merasa penting meneliti secara mendalam untuk menemukan masalah yang sedang dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa ini. Oleh sebab itu, peneliti berkesimpulan untuk mengangkat judul skripsi yaitu mengenai **“PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SELAT BANING KECAMATAN KATINGAN KUALA KABUPATEN KATINGAN”**



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Selat Baning Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Selat Baning Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Akademik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti lain sebagai bahan kajian pengembangan ilmu mengenai Pengelolaan Dana Desa di Desa Selat Baning Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan.

#### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi perhatian untuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di masa akan datang di Desa Selat Baning Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan.

#### **c. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menambah wawasan tentang Pengelolaan dana

desa di Desa Selat Baning Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan.

